



**P U T U S A N**

**Nomor 518 PK/Pid.Sus/2023**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **SUCI MARGAWATI;**  
Tempat Lahir : Yogyakarta;  
Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun/8 Desember 1990;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kayen RT 005/044, Kelurahan Condong  
Catur, Kecamatan Depok, Kabupaten  
Sleman, Yogyakarta;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Pertama :
  - Kesatu : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;  
Atau
  - Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**DAN**

- Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 9 November 2021 sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 518 PK/Pid.Sus/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **SUCI MARGAWATI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Secara bersama-sama melakukan tindak pidana membuat surat palsu dengan maksud untuk menggunakannya yang menimbulkan kerugian dan tindak pidana pencucian uang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUCI MARGAWATI** berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa **SUCI MARGAWATI** untuk membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 Januari 2015 s/d 31 Januari 2015 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji tanggal 1 Januari 2015 s/d 31 Januari 2015 dan berikut Format Payroll;
  - 2) Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 Februari 2015 s/d 28 Februari 2015 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji tanggal 1 Februari 2015 s/d 28 Februari 2015 berikut Format Payroll, dan Fotokopi Bukti Bayar Payroll Bank;
  - 3) Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 Maret 2015 s/d 31 Maret 2015 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji tanggal 1 Maret 2015 s/d 31 Maret 2015 dan berikut Format Payroll;
  - 4) Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 April 2015 s/d 30 April 2015 dan berikut Format Payroll;
  - 5) Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 Mei 2015 s/d 31 Mei 2015 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji tanggal 1 Mei 2015 s/d 31

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 518 PK/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2015 berikut Format Payroll, dan Fotokopi Bukti Bayar Payroll Bank;

- 6) Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 Juni 2015 s/d 30 Juni 2015 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji tanggal 1 Juni 2015 s/d 30 Juni 2015 dan berikut Format Payroll;
- 7) Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 Juli 2015 s/d 31 Juli 2015 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji tanggal 1 Juli 2015 s/d 31 Juli 2015 dan berikut Format Payroll;
- 8) Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 Agustus 2015 s/d 31 Agustus 2015 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji tanggal 1 Agustus 2015 s/d 31 Agustus 2015 berikut Format Payroll, dan Fotokopi Bukti Bayar Payroll Bank;
- 9) Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 September 2015 s/d 30 September 2015 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji tanggal 1 September 2015 s/d 30 September 2015 berikut Format Payroll, dan Fotokopi Bukti Bayar Payroll Bank;
- 10) Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 Oktober 2015 s/d 31 Oktober 2015 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji tanggal 1 Oktober 2015 s/d 31 Oktober 2015 dan berikut Format Payroll;
- 11) Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 November 2015 s/d 30 November 2015 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji tanggal 1 November 2015 s/d 30 November 2015 dan berikut Format Payroll;
- 12) Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 Desember 2015 s/d 31 Desember 2015 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji tanggal 1 Desember 2015 s/d 31 Desember 2015 dan berikut Format Payroll;

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 518 PK/Pid.Sus/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 Januari 2016 s/d 31 Januari 2016 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji tanggal 1 Januari 2016 s/d 31 Januari 2016 dan berikut Format Payroll;
- 14) Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 Februari 2016 s/d 29 Februari 2016 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji tanggal 1 Februari 2016 s/d 29 Februari 2016 dan berikut Format Payroll;
- 15) Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 Maret 2016 s/d 31 Maret 2016 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji tanggal 1 Maret 2016 s/d 31 Maret 2016 dan berikut Format Payroll;
- 16) Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 April 2016 s/d 30 April 2016 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji tanggal 1 April 2016 s/d 30 April 2016 dan berikut Format Payroll;
- 17) Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 Mei 2016 s/d 31 Mei 2016 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji tanggal 1 Mei 2016 s/d 31 Mei 2016 dan berikut Format Payroll;
- 18) Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 Juni 2016 s/d 30 Juni 2016 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji tanggal 1 Juni 2016 s/d 30 Juni 2016 dan berikut Format Payroll;
- 19) Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 Juli 2016 s/d 31 Juli 2016 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji tanggal 1 Juli 2016 s/d 31 Juli 2016 dan berikut Format Payroll;
- 20) Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 Agustus 2016 s/d 31 Agustus 2016 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji tanggal 1 Agustus 2016 s/d 31 Agustus 2016 dan berikut Format Payroll;

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 518 PK/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 September 2016 s/d 30 September 2016 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji tanggal 1 September 2016 s/d 30 September 2016 dan berikut Format Payroll;
- 22) Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 Oktober 2016 s/d 31 Oktober 2016 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji tanggal 1 Oktober 2016 s/d 31 Oktober 2016 dan berikut Format Payroll;
- 23) Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 November 2016 s/d 30 November 2016 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji tanggal 1 November 2016 s/d 30 November 2016;
- 24) Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji tanggal 1 Desember 2016 s/d 31 Desember 2016 dan berikut Format Payroll;
- 25) Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 Januari 2017 s/d 31 Januari 2017 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji tanggal 1 Januari 2017 s/d 31 Januari 2017 berikut Format Payroll dan Fotokopi Bukti Bayar Payroll Bank;
- 26) Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 Februari 2017 s/d 28 Februari 2017 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji tanggal 1 Februari 2017 s/d 28 Februari 2017 dan berikut Format Payroll;
- 27) Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 Maret 2017 s/d 31 Maret 2017 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji tanggal 1 Maret 2017 s/d 31 Maret 2017 dan berikut Format Payroll;
- 28) Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 April 2017 s/d 30 April 2017 dan Rekapitulasi Penggajian

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 518 PK/Pid.Sus/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji tanggal 1 April 2017 s/d 30 April 2017 dan berikut Format Payroll;

- 29) Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 Mei 2017 s/d 31 Mei 2017 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji tanggal 1 Mei 2017 s/d 31 Mei 2017 dan berikut Format Payroll;
- 30) Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 Juni 2017 s/d 30 Juni 2017 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji tanggal 1 Juni 2017 s/d 30 Juni 2017 dan berikut Format Payroll;
- 31) Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 Juli 2017 s/d 31 Juli 2017 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji tanggal 1 Juli 2017 s/d 31 Juli 2017 dan berikut Format Payroll;
- 32) Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 Agustus 2017 s/d 31 Agustus 2017 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji tanggal 1 Agustus 2017 s/d 31 Agustus 2017 dan berikut Format Payroll;
- 33) Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 September 2017 s/d 30 September 2017 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji tanggal 1 September 2017 s/d 30 September 2017 dan berikut Format Payroll;
- 34) Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 Oktober 2017 s/d 31 Oktober 2017 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji tanggal 1 Oktober 2017 s/d 31 Oktober 2017 dan berikut Format Payroll;
- 35) Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 November 2017 s/d 30 November 2017 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji tanggal 1 November 2017 s/d 30 November 2017 dan berikut Format Payroll;

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 518 PK/Pid.Sus/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode Gaji tanggal 1 Desember 2017 s/d 31 Desember 2017 dan berikut Format Payroll;
- 37) Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 Januari 2018 s/d 31 Januari 2018 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji tanggal 1 Januari 2018 s/d 31 Januari 2018 berikut Format Payroll, dan Fotokopi Bukti Bayar Payroll Bank;
- 38) Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 Februari 2018 s/d 28 Februari 2018 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji tanggal 1 Februari 2018 s/d 28 Februari 2018 berikut Format Payroll, dan Fotokopi Bukti Bayar Payroll Bank;
- 39) Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 Maret 2018 s/d 31 Maret 2018 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji tanggal 1 Maret 2018 s/d 31 Maret 2018 berikut Format Payroll, dan Fotokopi Bukti Bayar Payroll Bank;
- 40) Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 April 2018 s/d 30 April 2018 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji tanggal 1 April 2018 s/d 30 April 2018 berikut Format Payroll, dan Fotokopi Bukti Bayar Payroll Bank;
- 41) Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 Mei 2018 s/d 31 Mei 2018 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji tanggal 1 Mei 2018 s/d 31 Mei 2018 berikut Format Payroll, dan Bukti Bayar Payroll Bank;
- 42) Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 Juni 2018 s/d 30 Juni 2018 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji tanggal 1 Juni 2018 s/d 30 Juni 2018 berikut Format Payroll, dan Fotokopi Bukti Bayar Payroll Bank;

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 518 PK/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 43) Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 Juli 2018 s/d 31 Juli 2018 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji tanggal 1 Juli 2018 s/d 31 Juli 2018 berikut Format Payroll, dan Fotokopi Bukti Bayar Payroll Bank;
- 44) Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 Agustus 2018 s/d 31 Agustus 2018 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji tanggal 1 Agustus 2018 s/d 31 Agustus 2018 berikut Format Payroll, dan Fotokopi Bukti Bayar Payroll Bank;
- 45) Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. QUEEN PROTOCOL periode gaji tanggal 1 September 2018 s/d 30 September 2018 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 September 2018 s/d 30 September 2018 berikut Bukti Bayar Payroll Bank;
- 46) Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. QUEEN PROTOCOL periode gaji tanggal 1 Oktober 2018 s/d 31 Oktober 2018 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 Oktober 2018 s/d 31 Oktober 2018 berikut Format Payroll, dan Bukti Bayar Payroll Bank;
- 47) Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. QUEEN PROTOCOL periode gaji tanggal 1 November 2018 s/d 30 November 2018 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 November 2018 s/d 30 November 2018 berikut Format Payroll, dan Bukti Bayar Payroll Bank;
- 48) Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. QUEEN PROTOCOL periode gaji tanggal 1 Desember 2018 s/d 31 Desember 2018 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 Desember 2018 s/d 31 Desember 2018 berikut Format Payroll, dan Fotokopi Bukti Bayar Payroll Bank;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49) Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. QUEEN PROTOCOL Periode Gaji tanggal 1 Januari 2019 s/d 31 Januari 2019 berikut Format Payroll, dan Fotokopi Bukti Bayar Payroll Bank;
- 50) Fotokopi Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. QUEEN PROTOCOL Periode Gaji tanggal 1 Februari 2019 s/d 28 Februari 2019 berikut Bukti Bayar Payroll Bank;
- 51) Fotokopi Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. QUEEN PROTOCOL Periode Gaji tanggal 1 Maret 2019 s/d 31 Maret 2019 berikut Fotokopi Format Payroll, Fotokopi Bukti Bayar Payroll Bank dan Fotokopi Slip Setoran BCA;
- 52) Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. QUEEN PROTOCOL Periode Gaji tanggal 1 April 2019 s/d 30 April 2019 berikut Format Payroll, Fotokopi Bukti Bayar Payroll Bank, Fotokopi Slip Setoran Bank Mandiri Syariah dan BCA;
- 53) Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. QUEEN PROTOCOL Periode Gaji tanggal 1 Mei 2019 s/d 31 Mei 2019 berikut Format Payroll, Fotokopi Bukti Bayar Payroll Bank dan Fotokopi Slip Setoran BCA;
- 54) Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. QUEEN PROTOCOL Periode Gaji tanggal 1 Juni 2019 s/d 30 Juni 2019 berikut Format Payroll, Bukti Bayar Payroll Bank dan Fotokopi Slip Setoran Bank Mandiri;
- 55) Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. QUEEN PROTOCOL Periode Gaji tanggal 1 Juli 2019 s/d 31 Juli 2019 berikut Format Payroll, Fotokopi Bukti Bayar Payroll Bank, Fotokopi Slip Setoran BNI, dan Fotokopi Slip Setoran BCA;
- 56) Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. QUEEN PROTOCOL Periode Gaji tanggal 1 Agustus 2019 s/d 31 Agustus 2019 berikut Format Payroll, Fotokopi Bukti Bayar Payroll Bank, Fotokopi Slip Setoran BCA, dan 3 (tiga) lembar Fotokopi Slip Setoran BNI;

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 518 PK/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57) Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. QUEEN PROTOCOL Periode Gaji tanggal 1 September 2019 s/d 30 September 2019 berikut Format Payroll, dan Bukti Bayar Payroll Bank;
- 58) Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. QUEEN PROTOCOL Periode Gaji tanggal 1 Oktober 2019 s/d 31 Oktober 2019 berikut Format Payroll, dan Bukti Bayar Payroll Bank;
- 59) Fotokopi Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. QUEEN PROTOCOL Periode Gaji tanggal 1 November 2019 s/d 30 November 2019 berikut Bukti Bayar Payroll Bank;
- 60) Fotokopi Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. QUEEN PROTOCOL Periode Gaji tanggal 1 Desember 2019 s/d 31 Desember 2019 berikut Format Payroll, dan Bukti Bayar Payroll Bank;
- 61) Fotokopi Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. QUEEN PROTOCOL Periode Gaji tanggal 1 Januari 2020 s/d 31 Januari 2020 dan Fotokopi Rekapitulasi Penggajian Crew MT. QUEEN MAJESTY Periode Gaji tanggal 1 Januari 2020 s/d 31 Januari 2020 berikut Format Payroll, dan Bukti Bayar Payroll Bank;
- 62) Fotokopi Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. QUEEN PROTOCOL Periode Gaji tanggal 1 Februari 2020 s/d 29 Februari 2020 berikut Format Payroll, dan Bukti Bayar Payroll Bank;
- 63) Fotokopi Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. QUEEN PROTOCOL Periode Gaji tanggal 1 Maret 2020 s/d 31 Maret 2020 berikut Format Payroll, dan Surat Pernyataan terkait proses payroll bulan Maret 2020 dari BNI KCP Ruko Textile Mangga Dua;
- 64) Fotokopi Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. QUEEN PROTOCOL Periode Gaji tanggal 1 April 2020 s/d 30 April 2020 berikut Fotokopi Format Payroll, dan Bukti Bayar Payroll Bank;
- 65) Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. QUEEN PROTOCOL Periode Gaji tanggal 1 Mei 2020 s/d 31 Mei 2020 berikut Format Payroll, dan Bukti Bayar Payroll Bank;

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 518 PK/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 66) Fotokopi Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. QUEEN PROTOCOL Periode Gaji tanggal 1 Juni 2020 s/d 30 Juni 2020 dan Fotokopi Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. QUEEN MAJESTY Periode Gaji tanggal 1 Juni 2020 s/d 30 Juni 2020 berikut Fotokopi Format Payroll, dan Bukti Bayar Payroll Bank;
- 67) Fotokopi Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. QUEEN PROTOCOL Periode Gaji tanggal 1 Juli 2020 s/d 31 Juli 2020 dan Fotokopi Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. QUEEN MAJESTY Periode 1 Juli 2020 s/d 31 Juli 2020 berikut Fotokopi Format Payroll, dan Bukti Bayar Payroll Bank;
- 68) Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. QUEEN PROTOCOL Periode Gaji tanggal 1 Agustus 2020 s/d 31 Agustus 2020 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. QUEEN MAJESTY Periode 1 Agustus 2020 s/d 31 Agustus 2020 berikut Format Payroll, dan Bukti Bayar Payroll Bank;
- 69) Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. QUEEN PROTOCOL Periode Gaji tanggal 1 September 2020 s/d 30 September 2020 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. QUEEN MAJESTY Periode 1 September 2020 s/d 30 September 2020 berikut Format Payroll, dan Bukti Bayar Payroll Bank;
- 70) Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. QUEEN PROTOCOL Periode Gaji tanggal 1 Oktober 2020 s/d 31 Oktober 2020 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. QUEEN MAJESTY Periode 1 Oktober 2020 s/d 31 Oktober 2020 berikut Format Payroll, dan Bukti Bayar Payroll Bank;
- Dikembalikan kepada PT Caraka Tirta Pratama melalui saksi Deny;
- 71) 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) atau mobil Toyota Yaris warna Kuning Metalik tahun 2019 dengan Nomor Polisi AB 1139 NX beserta kunci dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
- Diserahkan kepada PT Caraka Tirta Pratama melalui pengurusnya;



- 72) 1 (satu) buah asli Buku Tabungan Bank BNI Nomor Rekening 0848879213 atas nama Agus Setia Prambudi berikut 1 (satu) buah kartu ATM Nomor 1946340040262789;
- 73) 1 (satu) buah asli Buku Tabungan Bank BNI Nomor Rekening 0902385882 atas nama Maharani Ahyuningtyas berikut 1 (satu) buah kartu ATM Nomor 1946342280235434;
- 74) 1 (satu) buah asli Buku Tabungan Bank BNI Nomor Rekening 0898094713 atas nama Yuniharti berikut 1 (satu) buah kartu ATM Nomor 1946 3422 8022 5831;
- 75) 1 (satu) buah asli Buku Tabungan Bank BNI Nomor Rekening 0849138081 atas nama Mahesa Bayuardi berikut 1 (satu) buah kartu ATM Nomor 1946342280204182;
- 76) 1 (satu) bendel asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 0085/PPJB/AND/VTH/12/2018, tanggal 19 Desember 2018;
- 77) 1 (satu) bendel asli Kwitansi atas nama **SUCI MARGAWATI**;
- 78) 1 (satu) bendel Salinan Akta Perjanjian Kredit Nomor 218 tanggal 19 Desember 2018;
- 79) 1 (satu) bendel Salinan Akta Jual Beli Nomor 934/2018 tanggal 19 Desember 2018;
- 80) 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima tanggal 6 Juli 2019;
- 81) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Nomor B.904-KCK/ADK/04/2021, tanggal 13 April 2021;
- 82) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Bank Nomor 0192/JUR-CPO/EXT/21, tanggal 12 April 2021, berikut 1 (satu) lembar asli Surat Bank Panin Nomor 0014500016/JPU/EXT/21, tanggal 18 Maret 2021;
- 83) 1 (satu) bendel Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun;
- 84) 1 (satu) buah asli Buku Tabungan Bank Panin Nomor Rekening 1452068366 atas nama **SUCI MARGAWATI**;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;



- 85) 1 (satu) lembar asli Kartu Keluarga Nomor 3404070802080024 atas nama Kepala Keluarga Stephanus Mulyadi;  
Dikembalikan kepada Terdakwa **SUCI MARGAWATI**;
- 86) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengajuan Faktur Kendaraan Mobil Toyota All New Fortuner 2.4 VRZ A/T TRD Attitude Black Mica/Hitam Tahun 2018 dengan Nomor Rangka MHFGB8GS9J0875002 dan Nomor Mesin 2GDC374273 atas nama M.M. Dewi Prasetyowati;
- 87) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pesanan Kendaraan Mobil Toyota All New Fortuner VRZ D TRD/2018 Warna Black/Hitam dengan Nomor Rangka MHFGB8GS9J0875002 dan Nomor Mesin 2GDC374273 atas nama M.M. Dewi Prasetyowati;
- 88) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Persetujuan Pembiayaan Multiguna Untuk Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Mobil Toyota All New Fortuner 2.4 4x2 VRZ AT D TRD/2018 atas nama M.M. Dewi Prasetyowati dari PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia;
- 89) 1 (satu) lembar fotokopi STNK Mobil Toyota All New Fortuner 2.4 VRZ 4x2 Warna Hitam Tahun 2018 dengan Nomor Rangka MHFGB8GS9J0875002 dan Nomor Mesin 2GDC374273 atas nama M.M. Dewi Prasetyowati dengan Nomor Polisi AB 1489 TY;
- 90) 1 (satu) lembar transaction inquiry Bank Mandiri tanggal 31 Mei 2018 atas rekening Nasmoco Bahtera Motor dengan Nomor Rekening 1370077700090;
- 91) 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi pelunasan pembelian 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Fortuner 2.4 VRZ AT TRD DIESEL Warna Hitam Tahun 2018 dengan Nomor Rangka MHFGB8GS9J0875002 dan Nomor Mesin 2GDC374273 dari PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia sebesar Rp355.100.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta seratus ribu rupiah) tanggal 20 Juni 2018 dan kuitansi pelunasan pembelian 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Fortuner 2.4 VRZ AT TRD DIESEL Warna Hitam Tahun 2018 dengan Nomor Rangka MHFGB8GS9J0875002 dan Nomor Mesin 2GDC374273





dari M.M. Dewi Prasetyowati sebesar Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) tanggal 4 Juni 2018;

- 92) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Penyerahan Kendaraan Mobil Toyota All New Fortuner 2.4 VRZ A/T TRD/2018 Warna Hitam dengan Nomor Rangka MHFGB8GS9J0875002 dan Nomor Mesin 2GDC374273 atas nama M.M. Dewi Prasetyowati kepada SUCI M. tanggal 9 Juni 2018;
- 93) 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima BPKB Mobil Toyota All New Fortuner 2.4 VRZ A/T TRD DIESEL Warna Attitude Black Mica/Hitam dengan Nomor Rangka MHFGB8GS9J0875002 dan Nomor Mesin 2GDC374273 atas nama M.M. Dewi Prasetyowati tanggal 27 Agustus 2018;
- 94) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan bahwa BPKB Mobil Toyota All New Fortuner 2.4 VRZ A/T TRD DIESEL Warna Hitam tahun 2018 dengan Nomor Rangka MHFGB8GS9J0875002 dan Nomor Mesin 2GDC374273 atas nama M.M. Dewi Prasetyowati masih dalam pengurusan di kantor Samsat tanggal 20 Juni 2018;
- 95) 1 (satu) lembar Mutasi Rekening BCA tanggal 28 Juni 2018 atas rekening NBM MLATI dengan Nomor Rekening 0600518518;
- 96) 1 (satu) lembar transaction inquiry Bank Mandiri tanggal 4 Juni 2018 atas rekening Nasmoco Bahtera Motor dengan Nomor Rekening 1370077700090;
- 97) 2 (dua) lembar fotokopi BPKB Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT Warna Hitam Tahun 2018 Nomor Polisi AB 1489 TY dengan Nomor Rangka MHFGB8GS9J0875002 dan Nomor Mesin 2GDC374273 atas nama M.M. Dewi Prasetyowati;
- 98) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengajuan Faktur Kendaraan Mobil Toyota New Yaris 1.5. S CVT TRD Sportivo Warna CITRUS MICA METALLIC Tahun 2019 dengan Nomor Rangka MHFK23F37K2059208 dan Nomor Mesin 2NRX432930 atas nama yang mengajukan M.M. Dewi Prasetyowati;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 99) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pesanan Kendaraan Mobil Toyota Yaris CVT TRD 1.5 S Warna Citrus dengan Nomor Rangka MHFK23F37K2059208 dan Nomor Mesin 2NRX432930 atas nama pemesan M.M. Dewi Prasetyowati;
- 100) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Persetujuan Pembiayaan Multiguna Untuk Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Mobil Toyota Yaris CVT TRD 1.5 S atas nama pemohon M.M. Dewi Prasetyowati dari PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia;
- 101) 1 (satu) lembar fotokopi STNK Mobil Toyota Yaris 1.5s CVT Warna Kuning Metalik Tahun 2019 dengan Nomor Rangka MHFK23F37K2059208 dan Nomor Mesin 2NRX432930 atas nama Tri Cahyo Purnomo dengan Nomor Polisi AB 1139 NX;
- 102) 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima BPKB Mobil Toyota New Yaris 1.5. S CVT TRD Sportivo Warna CITRUS MICA METALLIC dengan Nomor Rangka MHFK23F37K2059208 dan Nomor Mesin 2NRX432930 atas nama Tri Cahyo Purnomo tanggal 28 Maret 2019;
- 103) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan BPKB Mobil Toyota New Yaris 1.5. S CVT TRD Sportivo Warna Kuning Metalik Tahun 2019 dengan Nomor Rangka MHFK23F37K2059208 dan Nomor Mesin 2NRX432930;
- 104) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Penyerahan Kendaraan Mobil Toyota New Yaris 1.5. S CVT TRD Warna Citrus Mica Metallic dengan Nomor Rangka MHFK23F37K2059208 dan Nomor Mesin 2NRX432930 kepada M.M. Dewi Prasetyowati tanggal 30 Maret 2019;
- 105) 1 (satu) lembar Mutasi Rekening BCA tanggal 28 Februari 2019 atas rekening NBM MLATI dengan Nomor Rekening 0600518518;
- 106) 1 (satu) lembar Mutasi Rekening BCA tanggal 29 Maret 2019 atas rekening NBM MLATI dengan Nomor Rekening 0600518518;
- 107) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Persetujuan Pembiayaan Multiguna Untuk Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Mobil

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 518 PK/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyota Yaris 1.5 S AT TRD/2019 atas nama pemohon M.M. Dewi Prasetyowati dari PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia;

108) 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran uang muka pembelian 1 (satu) unit Mobil Toyota New Yaris 1.5. S CVT TRD Sportivo Warna Kuning Metalik Tahun 2019 dengan Nomor Rangka MHFK23F37K2059208 dan Nomor Mesin 2NRX432930 atas nama pembeli M.M. Dewi Prasetyowati tanggal 28 Maret 2019;

109) 2 (dua) lembar fotokopi BPKB Yaris 1.5 S CVT Warna Kuning Metalik Tahun 2019 Nomor Polisi AB 1139 NX dengan Nomor Rangka MHFK23F37K2059208 dan Nomor Mesin 2NRX432930 atas nama Tri Cahyo Purnomo;

110) 1 (satu) lembar fotokopi KTP Tri Cahyo Purnomo dengan NIK 3404072707780008;

Dikembalikan kepada PT Mitsui Leasing Capital melalui Deny Arianito Susilo;

111) 1 (satu) lembar fotokopi surat persetujuan pembiayaan multiguna untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran kepada PT. Nasmoco Bahtera Motor tanggal 12 Februari 2019 atas nama pemohon M.M. Dewi Prasetyowati beserta 1 (satu) lembar lampirannya;

112) 2 (dua) lembar fotokopi surat persetujuan pembiayaan multiguna untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran kepada PT. Nasmoco Bahtera Motor tanggal 12 Februari 2019 atas nama pemohon M.M. Dewi Prasetyowati beserta lampiran perjanjian pembiayaan multiguna untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran dan lampiran prosedur dan jadwal pembayaran angsuran perjanjian pembiayaan multiguna untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran;

113) 2 (dua) lembar fotokopi jadwal pembayaran angsuran pembiayaan Nomor perjanjian 241930083 atas nama debitur M.M. Dewi Prasetyowati;

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 518 PK/Pid.Sus/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 114) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 2 April 2019;
- 115) 2 (dua) lembar fotokopi surat pernyataan bersama tanggal 2 April 2019;
- 116) 1 (satu) lembar fotokopi surat persetujuan suami tanggal 2 April 2019;
- 117) 2 (dua) lembar fotokopi adendum ke-1 terhadap perjanjian pembiayaan multiguna untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran tanggal 2 April 2019;
- 118) 2 (dua) lembar fotokopi surat kuasa pembebanan jaminan fiducia tanggal 2 April 2019;
- 119) 2 (dua) lembar fotokopi surat kuasa khusus tanggal 2 April 2019;
- 120) 3 (tiga) lembar fotokopi perjanjian pemberian jaminan perorangan tanggal 2 April 2019;
- 121) 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan beda tanda tangan a.n. **SUCI MARGAWATI** tanggal 2 April 2019;
- 122) 2 (dua) lembar fotokopi surat pernyataan peristiwa cidera janji silang a.n. M.M. Dewi Prasetyowati tanggal 2 April 2019;
- 123) 2 (dua) lembar fotokopi surat pernyataan informasi produk dan layanan PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia yang telah dijelaskan staff credit marketing officer (CMO) tanggal 2 April 2019;
- 124) 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan beda tanda tangan a.n. M.M. Dewi Prasetyowati tanggal 2 April 2019;
- 125) 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan beda tanda tangan a.n. Stephanus Mulyadi tanggal 2 April 2019;
- 126) 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan beda tanda tangan a.n. Tri Cahyo Purnomo tanggal 2 April 2019;
- 127) 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan beda tanda tangan a.n. Christina Rita Anjarwati tanggal 2 April 2019;
- 128) 1 (satu) lembar fotokopi bukti penyerahan kendaraan 25 Februari 2019;

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 518 PK/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 129) 1 (satu) lembar fotokopi surat permohonan transfer tanggal 28 Maret 2019;
- 130) 1 (satu) lembar fotokopi surat pengajuan faktur kendaraan 23 Februari 2019;
- 131) 1 (satu) lembar fotokopi surat pesanan kendaraan tanggal 21 Januari 2019;
- 132) 1 (satu) lembar fotokopi yang berisi 2 (dua) kuitansi blangko atas nama Tri Cahyo Purnomo;
- 133) 1 (satu) lembar fotokopi pernyataan penyerahan BPKB tanggal 28 Maret 2019;
- 134) 1 (satu) lembar fotokopi hasil cek fisik kendaraan bermotor tanggal 13 Februari 2019;
- 135) 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan transfer tanggal 2 April 2019;
- 136) 1 (satu) lembar yang berisikan 2 (dua) fotokopi kuitansi uang muka 1 (satu) unit kendaraan dan pelunasan 1 (satu) unit kendaraan tanggal 28 Maret 2019;
- 137) 1 (satu) lembar fotokopi BPKB Yaris 1.5 S CVT Warna Kuning Metalik Tahun 2019 Nomor Polisi AB 1139 NX dengan Nomor Rangka MHFK23F37K2059208 dan Nomor Mesin 2NRX432930 atas nama Tri Cahyo Purnomo;
- 138) 1 (satu) lembar fotokopi faktur kendaraan bermotor Yaris 1.5 S CVT Warna Kuning Metalik Tahun 2019 Nomor Polisi AB 1139 NX dengan Nomor Rangka MHFK23F37K2059208 dan Nomor Mesin 2NRX432930 atas nama Tri Cahyo Purnomo;
- 139) 1 (satu) lembar fotokopi sertifikat Nomor identifikasi kendaraan bermotor (NIK) tanggal 8 Februari 2019;
- 140) 1 (satu) lembar fotokopi sertifikat jaminan fidusia Nomor W.14.00035564.AH.05.01 Tahun 2019 beserta 1 (satu) lembar lampiran keterangan objek jaminan fidusia;
- 141) 1 (satu) Bundle fotokopi Akta Jaminan Fidusia Nomor 12 tanggal 2 April 2019;

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 518 PK/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 142) 2 (dua) lembar fotokopi customer history report per tanggal 27 April 2021;
- 143) 1 (satu) lembar fotokopi surat persetujuan pembiayaan multiguna untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran kepada PT. Nasmoco Bahtera Motor tanggal 8 Juni 2018 atas nama pemohon M.M. Dewi Prasetyowati beserta 1 (satu) lembar lampirannya;
- 144) 2 (dua) lembar fotokopi surat persetujuan pembiayaan multiguna untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran kepada M.M. Dewi Prasetyowati tanggal 8 Juni 2018 atas nama pemohon M.M. Dewi Prasetyowati;
- 145) 3 (tiga) lembar fotokopi perjanjian pembiayaan multiguna untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran dan lampiran prosedur dan jadwal pembayaran angsuran perjanjian pembiayaan multiguna untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran Nomor 241830409 tanggal 28 Juni 2018;
- 146) 1 (satu) lembar fotokopi prosedur dan jadwal pembayaran angsuran pembiayaan perjanjian pembiayaan multiguna untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran beserta lampiran jadwal pembayaran angsuran;
- 147) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 28 Juni 2018;
- 148) 2 (dua) lembar fotokopi surat pernyataan bersama tanggal 28 Juni 2018;
- 149) 2 (dua) lembar fotokopi surat kuasa pembebanan jaminan fiducia tanggal 28 Juni 2018;
- 150) 1 (satu) lembar fotokopi surat persetujuan suami tanggal 28 Juni 2018;
- 151) 2 (dua) lembar fotokopi surat kuasa khusus tanggal 28 Juni 2018;
- 152) 2 (dua) lembar fotokopi surat pernyataan informasi produk dan layanan PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia yang telah dijelaskan staff credit marketing officer (CMO) tanggal 28 Juni 2018;

*Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 518 PK/Pid.Sus/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 153) 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan beda tanda tangan a.n. M.M. Dewi Prasetyowati tanggal 28 Juni 2018;
- 154) 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan beda tanda tangan a.n. Stephanus Mulyadi tanggal 28 Juni 2018;
- 155) 2 (dua) lembar fotokopi formulir permohonan pembiayaan multiguna untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran tanggal 31 Mei 2018 a.n. pemohon M.M. Dewi Prasetyowati;
- 156) 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan transfer tanggal 28 Juni 2018;
- 157) 1 (satu) lembar yang berisikan 2 (dua) fotokopi kuitansi uang muka 1 (satu) unit kendaraan tanggal 4 Juni 2018 dan pelunasan 1 (satu) unit kendaraan tanggal 20 Juni 2018;
- 158) 1 (satu) lembar fotokopi bukti penyerahan kendaraan tanggal 31 Mei 2018;
- 159) 1 (satu) lembar fotokopi surat permohonan transfer tanggal 20 Juni 2018;
- 160) 1 (satu) lembar fotokopi surat pengajuan faktur kendaraan tanggal 31 Mei 2018;
- 161) 1 (satu) lembar fotokopi surat pesanan kendaraan tanggal 18 Mei 2018;
- 162) 1 (satu) lembar yang berisi 2 (dua) fotokopi kuitansi a.n. M.M. Dewi Prasetyowati yang berisi pembelian 1 (satu) unit kendaraan Toyota All New Fortuner 4x2 2.4 VRZ AT D TRD/JEEP Tahun 2018;
- 163) 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan tanggal 20 Juni 2018;
- 164) 1 (satu) lembar fotokopi hasil cek fisik kendaraan bermotor tanggal 8 Juni 2018;
- 165) 1 (satu) lembar fotokopi polis standar kendaran bermotor ikhtisar pertanggungan Nomor 11.800.0000.26.602;
- 166) 1 (satu) lembar fotokopi polis standar kendaran bermotor ikhtisar pertanggungan Nomor 11.900.0000.37723;
- 167) 1 (satu) lembar fotokopi BPKB Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT Warna Hitam Tahun 2018 Nomor Polisi AB 1489 TY dengan Nomor

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 518 PK/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka MHFGB8GS9J0875002 dan Nomor Mesin 2GDC374273 atas nama M.M. Dewi Prasetyowati;

168) 1 (satu) lembar fotokopi faktur kendaraan bermotor Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT Warna Hitam Tahun 2018 Nomor Polisi AB 1489 TY dengan Nomor Rangka MHFGB8GS9J0875002 dan Nomor Mesin 2GDC374273 atas nama M.M. Dewi Prasetyowati;

169) 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Nomor identifikasi kendaraan bermotor (NIK) tanggal 17 Mei 2018;

170) 1 (satu) lembar fotokopi sertifikat jaminan fidusia Nomor W14.000.56132.AH.05.01 Tahun 2018 beserta 1 (satu) lembar lampiran keterangan obyek jaminan fidusia;

171) 1 (satu) bundle fotokopi akta jaminan fidusia Nomor 282 tanggal 29 Juni 2018;

Dikembalikan kepada PT. Nasmoco Bahtera Motor melalui Aji Anggaran Wijaya;

172) 1 (satu) bendel bukti Surat Pesanan Mobil atas nama pemesan Natanel Lumen Christy;

Dikembalikan kepada PT. Anugerah Kasih Putera Yogyakarta melalui Subechi, ST;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 707/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt tanggal 7 Desember 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUCI MARGAWATI** dengan identitas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana pemalsuan surat dan bersama-sama melakukan tindak pidana pencucian uang", sebagaimana dalam dakwaan Pertama Kesatu dan dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUCI MARGAWATI** tersebut dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 518 PK/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurang seluruhnya dari pidanan yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 70, dikembalikan kepada PT Caraka Tirta Pratama melalui saksi Deny, selengkapanya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum ;
  - Barang bukti Nomor 71, diserahkan kepada PT Caraka Tirta Pratama melalui pengurusnya, selengkapanya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum ;
  - Barang bukti Nomor 72 sampai dengan Nomor 84, tetap terlampir dalam berkas perkara, selengkapanya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum ;
  - Barang bukti Nomor 85, dikembalikan kepada Terdakwa **SUCI MARGAWATI**, selengkapanya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum ;
  - Barang bukti Nomor 86 sampai dengan Nomor 110, dikembalikan kepada PT Mitsui Leasing Capital melalui Deny Arianto Susilo, selengkapanya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum ;
  - Barang bukti Nomor 111 sampai dengan Nomor 171, dikembalikan kepada PT. Nasmoco Bahtera Motor melalui Aji Anggaran Wijaya, selengkapanya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum ;
  - Barang bukti Nomor 172, dikembalikan kepada kepada PT. Anugerah Kasih Putera Yogyakarta melalui Subechi, ST, selengkapanya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum ;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 18/PID/2022/PT.DKI tanggal 8 Maret 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 518 PK/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 7 Desember 2021 Nomor 707/Pid.B/2021/PN Jkt Brt yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya adalah sebagai berikut :
  - Menyatakan Terdakwa **SUCI MARGAWATI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “Bersama-sama melakukan tindak pidana pemalsuan surat dan pencucian uang”;
  - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUCI MARGAWATI** tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
  - Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurang seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  - Menyatakan barang bukti berupa:
    - Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 70, dikembalikan kepada PT Caraka Tirta Pratama melalui saksi Deny, selengkapannya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum ;
    - Barang bukti Nomor 71, diserahkan kepada PT Caraka Tirta Pratama melalui pengurusnya, selengkapannya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum ;
    - Barang bukti Nomor 72 sampai dengan Nomor 84, tetap terlampir dalam berkas perkara, selengkapannya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum ;
    - Barang bukti Nomor 85, dikembalikan kepada Terdakwa **SUCI MARGAWATI**, selengkapannya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum ;
    - Barang bukti Nomor 86 sampai dengan Nomor 110, dikembalikan kepada PT Mitsui Leasing Capital melalui Deny Arianto Susilo, selengkapannya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum ;

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 518 PK/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Barang bukti Nomor 111 sampai dengan Nomor 171, dikembalikan kepada PT. Nasmoco Bahtera Motor melalui Aji Anggaran Wijaya, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum ;
- Barang bukti Nomor 172, dikembalikan kepada kepada PT. Anugerah Kasih Putera Yogyakarta melalui Subechi, ST, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 9/Akta.Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt yang dibuat oleh Plt.Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 September 2022 Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Juni 2022 mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 28 April 2022. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam Memori Peninjauan Kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan Peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali pemohon pada pokoknya adalah mengenai kompetensi Pengadilan, penggabungan pemeriksaan perkara pidana umum dan pidana khusus;
2. Bahwa alasan pemohon mengenai kompetensi tidak dapat dibenarkan karena seharusnya Terpidana dapat mengajukan eksepsi dan keberatan pada saat sidang pertama setelah pembacaan dakwaan;

*Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 518 PK/Pid.Sus/2023*



3. Bahwa terhadap penggabungan perkara pidana umum dan pidana khusus sesuai ketentuan hukum acara maka penggabungan terhadap 2 (dua) atau lebih perkara dapat dibenarkan apabila perkara tersebut berhubungan satu dengan lainnya demi kepentingan pemeriksaan;
4. Bahwa alasan-alasan tersebut di atas bukanlah alasan Peninjauan Kembali, selain itu alasan Peninjauan Kembali Pemohon menyatakan terdapat kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata terhadap putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terpidana melakukan tindak pidana pemalsuan surat dan pencucian uang, alasan pemohon tersebut bersifat pengulangan terhadap penilaian hasil pembuktian karena sesuai fakta yang sudah dipertimbangan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* dimana Pemohon Peninjauan Kembali terbukti telah membuat Daftar Penerima Pembayaran Gaji dan Daftar Payroll Gaji Crew Kapal yang palsu, dengan cara memasukkan beberapa Nomor Rekening bank atas nama orang lain yang bukan pekerja/crew kapal di PT. Caraka Tirta Pratama ke dalam daftar rekapitulasi pembayaran gaji crew kapal dan daftar payroll gaji crew kapal sehingga terjadi setoran pembayaran gaji ke dalam rekening orang yang tidak berhak yang sudah ada dalam penguasaan Terpidana dan MM Dewi Prasetyowati yang dilakukan Terpidana secara berulang dari tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020 serta merugikan PT. Caraka Tirta Pratama sekitar Rp7.053.774.883,00 (tujuh miliar lima puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah);
5. Bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tidak ada menguraikan/menjelaskan korelasinya dengan perkara *a quo* maka bukti-bukti surat tersebut tidak relevan untuk mendukung alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tidak ternyata ada bukti baru atau *novum*, putusan yang bertentangan dengan putusan lain, dan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata sehingga alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali Pemohon/Terpidana tidak memenuhi

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 518 PK/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHP ;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan Peninjauan Kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 263 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **SUCI MARGAWATI** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **20 Juni 2023** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suharto, S.H., M.Hum.** dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rudi Soewasono Soepadi, S.H.,**

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 518 PK/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

**Suharto, S.H., M.Hum.**

ttd./

**Jupriyadi, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,

ttd./

**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./

**Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

**NIP. : 19611010 198612 2 001**

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 518 PK/Pid.Sus/2023

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)